

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 142/E/O/2011

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN DHYANA PURA
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN DHYANA PURA KABUPATEN
BADUNG PROVINSI BALI MENJADI UNIVERSITAS DHYANA PURA DI KABUPATEN
BADUNG PROVINSI BALI YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN DHYANA
PURA KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pada pendidikan tinggi dan mutu sumber daya manusia, perlu melakukan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura yang diselenggarakan oleh Yayasan Dhyana Pura Kabupaten Badung Provinsi Bali menjadi Universitas Dhyana Pura Di Kabupaten Badung Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Yayasan Dhyana Pura Kabupaten Badung Provinsi Bali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura yang diselenggarakan oleh Yayasan Dhyana Pura Kabupaten Badung Provinsi Bali menjadi Universitas Dhyana Pura Di Kabupaten Badung Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Yayasan Dhyana Pura Kabupaten Badung Provinsi Bali;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 mengenai Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Surat Usulan Pengurus Yayasan Dhyana Pura Nomor 068-a/YDP/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009;

2. Surat Direktur Akademik Nomor 3161/D2.2/2010 tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN DHYANA PURA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN DHYANA PURA KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI MENJADI UNIVERSITAS DHYANA PURA DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN DHYANA PURA KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI.**

Pertama : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura yang diselenggarakan oleh Yayasan Dhyana Pura Kabupaten Badung Provinsi Bali menjadi Universitas Dhyana Pura Di Kabupaten Badung Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Yayasan Dhyana Pura Kabupaten Badung Provinsi Bali yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 4 Mei 2009 dibuat oleh I Ketut Senjaya, SH dan telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-292 Tahun 2009 tanggal 4 Mei 2009.

- Kedua** : Universitas Dhyana Pura di Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menyelenggarakan:
- a. Program Studi Manajemen, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
 - b. Program Studi Manajemen Pemasaran, Program Pendidikan Diploma Tiga (D-III);
 - c. Program Studi Psikologi, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
 - d. Program Studi Sastra Inggris, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
 - e. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
 - f. Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
 - g. Program Studi Biologi, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
 - h. Program Studi Teknik Informatika, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
 - i. Program Studi Sistem Informasi, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
 - j. Program Studi Ilmu Gizi, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
 - k. Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
 - l. Program Studi Fisioterapi, Program Pendidikan Strata Satu (S-1); dan
 - m. Program Studi Perkam dan Informasi Kesehatan, Program Pendidikan Strata Satu (S-1).
- Ketiga** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun dan harus diajukan perpanjangan kembali.
- Keempat** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan perpanjangan kembali.
- Kelima** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf d sampai dengan huruf m berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan harus diajukan perpanjangan kembali.
- Keenam** : Universitas Dhyana Pura di Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan dalam semua program studi paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) setempat, dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk dievaluasi.
- Ketujuh** : Apabila Universitas Dhyana Pura di Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin perubahan bentuk Universitas Dhyana Pura.

- Kedelapan : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23/D/O/2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura di Badung dan Pemberian Status Terdaftar kepada 2 (dua) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan Program S1 dan DIII di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura di Badung, dinyatakan tidak berlaku.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juli 2011
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

anb.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
ttd.

DJOKO SANTOSO
NIP 19530909 197803 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

